

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Upaya nyata pemerintah untuk melayani masyarakatnya adalah memenuhi kebutuhan mendasar dalam pengembangan fasilitas pelayanan negara, salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini merupakan hak dasar dan mandat yang disesuaikan dalam UUD 1945. Dalam memberikan pelayanan pemerintah pada sektor ini, diperlukan suatu ruang (wadah) yang dapat menampung seluruh aktifitasnya berupa bangunan kantor. Selama ini bangunan kantor tersebut sudah tersedia, akan tetapi dikarenakan adanya kondisi perkembangan zaman dan semakin tuanya usia bangunan yang digunakan untuk kebutuhan tersebut, perlu ditingkatkan lagi guna memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan aktifitas yang dimaksud. Selain itu, dengan adanya penyediaan ini, diharapkan diperoleh dua keuntungan sekaligus, selain terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung pemerintah juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah.

Kantor Perbendaharaan Medan (KPPN) I Medan merupakan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pelaporan dan pelaporan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Sumatera Utara. KPPN Medan I menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana, jelas dan transparan serta ruang pelayanan mutakhir yang mendukung pelayanan terbaik dan berteknologi tinggi. KPPN Medan I menjalankan kekuasaan perbendaharaan dan bendahara umum, mendistribusikan dan mengelola pengeluaran anggaran dan penerimaan sesuai dengan perbendaharaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka membantu pelayanan publik khususnya dalam perbendaharaan, KPPN 1 Medan meningkatkan atau memperbaharui layanan prasarana internal yang ada seperti melakukan penggantian keramik gedung dengan menggunakan metode tender sehingga kinerja SDM yang tersedia meningkat (Kemenkeu, n.d.).

Pada awalnya, penulis mempunyai anggapan bahwa dengan menggunakan metode tender akan memudahkan pemerintah melakukan pengadaan barang atau jasa. Namun, faktanya metode tender merupakan metode yang cukup kompleks. Proses penawaran terbuka mengharuskan calon penawar untuk mengajukan penawaran. Penawaran ini merupakan salah satu faktor yang akan menentukan pemenang tender. Penawaran pengadaan merupakan perubahan dari apa yang sebelumnya disebut penawaran. Selama proses penawaran, metode tender dalam menilai harga barang/jasa akan menentukan jumlah tender. (Johantri & Aprilia, n.d.).

Pada Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 25, proses tender tidak hanya tentang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menyusun Spesifikasi Teknis/KAK, menentukan HPS, draft kontrak, uang muka, jaminan pelunasan, jaminan kinerja, jaminan pemeliharaan, sertifikat jaminan dan/atau penyesuaian harga (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Namun, masih terdapat proses pelaksanaan pemilihan tender, penyedia jasa konstruksi juga harus melakukan penilaian kualifikasi yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap prakualifikasi dan tahap pascakualifikasi. Setelah dilakukan pelaksanaan pemilihan maka akan dilakukan pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan dengan menetapkan prosedur-prosedur yang berlaku. Agar tersedianya pengadaan barang/jasa yang terjangkau, berkualitas tinggi dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dengan harga yang terjangkau, efisien, terbuka, dan berdaya saing sehingga dibutuhkan pengaturan mengenai tata cara dengan tata kelola yang baik, dan memberi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, tetap masih terdapat celah kecurangan dalam menentukan pemenang tender (Joshua, 2017).

Adapun penyimpangan yang dapat terjadi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Trisanti (2014) ada dua faktor utama yang dapat dibagi menjadi dua kategori penyimpangan proses pengadaan, yaitu:

- a. Berdasarkan pandangan panitia seleksi, panitia kurang memahami proyek atau spesifikasi pekerjaan dan mekanisme yang mengatur pemilihan penyedia barang/jasa serta rendahnya kapasitas panitia dan peserta pemilihan penyedia jasa;

- b. Berdasarkan pandangan peserta pemilihan, terjadinya penyimpangan dan kurangnya pengawasan dalam proses pemilu, kurangnya penegakan hukum dan munculnya kesadaran yang rendah terhadap peraturan yang berlaku baik oleh peserta pemilihan maupun oleh panitia pengadaan.; (Diah, 2021)

Selain itu, masih banyak bukti bahwa banyak kasus korupsi disebabkan oleh pengadaan barang dan jasa yang tidak kompetitif. Mengurangi minat pada praktik pembelian non-kompetitif penyedia terhadap tender yang ada serta meningkatkan peluang pejabat pemerintah untuk terlibat dalam praktik korupsi dengan kontraktor peserta berpartisipasi dalam tender (Bagas, 2015).

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah hal yang cukup umum dan lumrah (Russel, 2015). Korupsi tipe ini masih tergolong konvensional. Bahkan, KPK mengatakan bahwa 70% dari kasus korupsi yang ada di Indonesia berasal dari pengadaan barang dan jasa pemerintah (Beritasatu, 2013). Hal ini dilakukan melalui cara-cara seperti penggelembungan harga (*markup*) dan menyalahgunakan wewenang. Kerentanan juga terjadi pada tahap lelang, prasyarat perusahaan, penyusunan dokumen penawaran, pengumuman dokumen penawaran dan penyusunan HPS. (Mahardhika, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan evaluasi atas pembaharuan layanan prasarana internal yang berupa penggantian keramik

gedung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa berupa paket pengadaan penggantian keramik gedung KPPN 1 Medan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir berjudul “Evaluasi Atas Pengadaan Konstruksi Layanan Prasarana Internal di KPPN 1 Medan dengan Metode Tender”.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi pengadaan konstruksi layanan prasarana internal KPPN 1 Medan?
2. Bagaimana tantangan/hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan layanan prasarana internal?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut.

1. Mengevaluasi proses pengadaan konstruksi layanan prasarana internal KPPN 1 Medan.
2. Mengidentifikasi tantangan/kendala yang dihadapi dalam pembangunan Layanan Prasarana Internal.

1.4 Ruang lingkup penelitian

Tugas akhir ini berfokus pada ruang lingkup pembahasan. pelaksanaan pekerjaan konstruksi layanan prasarana internal pada KPPN 1 Medan dengan

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 dan peraturan terkait lainnya hingga kendala/tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.5 Manfaat penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan Karya Tugas Tulis Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Karya tulis ini disusun sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Ahli Madya Program Diploma III Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu penelitian ini juga digunakan sebagai sarana memperkaya wawasan dan pemahaman penulis tentang ketentuan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan metode tender.

2. Bagi KPPN 1 Medan

Artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut atas evaluasi yang dilakukan terhadap pekerjaan konstruksi layanan prasarana internal di KPPN 1 Medan.

3. Bagi Umum

Artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut, pengetahuan, dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pengadaan barang/jasa dengan metode tender lainnya.

1.6 Sistematika penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang makalah tugas akhir yang direncanakan dan disusun. Uraian tersebut meliputi latar belakang, pemecahan masalah, tujuan penulisan, bagian pembahasan, penggunaan tulisan, dan strategi menulis.

Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat gambaran mengenai objek penulisan karya tulis. Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum mengenai profil KPPN 1 Medan, visi misi, serta struktur organisasi. Selain itu, pada bab ini penulis juga menjelaskan teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Adapun teori-teori yang akan dibahas adalah dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, teori tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pengertian metode penyedia dalam pengadaan barang dan jasa, tata cara pengadaan barang dan jasa dengan dengan metode tender di KPPN 1 Medan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan atas topik karya tulis, evaluasi atas pengadaan konstruksi layanan prasarana internal pada KPPN 1 Medan dengan metode tender. Uraian pembahasan terdiri dari penjelasan umum mengenai pengadaan konstruksi layanan prasarana internal. Pembahasan juga berisi mengenai proses pengadaan barang dan jasa dengan metode tender di KPPN 1 Medan, realisasinya, dan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku serta kendala yang dihadapi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari karya tulis ini. Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran terkait kendala/permasalahan yang timbul pada proses pengadaan.